

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai hasrat untuk menjadi satu dengan manusia lainnya di sekelilingnya. Tidak ada manusia yang hidup sendirian tanpa berinteraksi dengan manusia lain sehingga membentuk suatu kelompok masyarakat. Sejak manusia mulai hidup di dalam lingkungan masyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang disebut masalah sosial berkuat di dalamnya. Setiap anggota masyarakat akan membentuk suatu norma dan nilai yang mengatur kehidupan masyarakat agar mendapat kehidupan yang aman, damai dan tentram. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada.

Ritzer (2010: 26) mengatakan bahwa “masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus diantara unsur-unsurnya”. Masyarakat yang heterogen dan pelapisan sosial yang terbuka akan mempercepat perubahan dalam masyarakat. Jika individu dan kelompok tidak dapat menyaring dan menyerap bentuk perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang telah disepakati di dalam masyarakat, terjadi ketidakseimbangan dan ketimpangan dalam nilai kehidupan individu maupun kelompok di masyarakat. Akibat yang muncul seperti adanya penyimpangan sosial yang memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.

Penyimpangan sosial dari individu atau sekelompok masyarakat akan mengakibatkan masalah sosial, kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial. Sama dengan kelompok normal lainnya, kelompok-kelompok menyimpang itu mempunyai moralitas yang khas dan sangat berbeda dengan pola umum. Di dalamnya ada norma-norma yang memperbolehkan orang melakukan tindakan kriminal tertentu, di samping menegakkan disiplin yang ketat. Pada umumnya,

moralitas dari kelompok menyimpang ini sangat ketat dan keras, khususnya kelompok-kelompok dengan aktivitas-aktivitas ilegal, subversif, dan kriminal. Adanya penyimpangan perilaku dari mereka terhadap pranata sosial masyarakat merupakan bentuk ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat (Kartono, 2011: 31).

Perjudian merupakan bentuk dari disintegrasi masyarakat yang berujung pada penyimpangan sosial, karena perilaku berjudi tidak sesuai dengan nilai dan norma yang disepakati masyarakat umum. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya, sehingga mengakibatkan eks kriminalitas (Kartono, 2007: 58). Sedangkan menurut pendapat lainnya, perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian (Bawengan, 1977: 81).

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa berjudi merupakan tindakan spekulatif yang bersifat untung-untungan terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti. Manusia pada dasarnya ingin selalu mendapatkan keuntungan terutama keuntungan yang berlipat dengan usaha dan biaya yang minimum. Walaupun demikian, para penjudi menaruh harapan yang besar terhadap hasil yang di dapat dari permainan judi. Semakin besar imbalan yang di dapat di dapat dari permainan, maka semakin para penjudi melakukan tindakan yang sama.

Perjudian masih menunjukkan eksistensinya, yang dulunya lebih didominasi kaum laki-laki, saat ini perempuan juga didapati bermain judi.

Menurut Sigit Rohadi seorang pengamat sosial dari Universitas Nasional, perubahan nilai dan pandangan tentang perempuan, memberikan ruang pada kaum perempuan mengangkat derajatnya. Perkembangan paham feminisme, memberikan ruang lebih pada perempuan untuk mensejajarkan dirinya dengan lelaki dalam berbagai hal, termasuk dalam merealisasikan hobi, begitu pula dalam kesenangan. Mereka pun tidak ingin di dikotomikan dengan laki-laki. Hal ini yang mendorong perempuan semakin terbuka dalam berbagai hal termasuk dalam berperilaku. Dahulu perempuan bermain judi dianggap hal yang tabu. Berbeda pada saat ini, di kota-kota besar perjudian menjadi wajar. Jika ditarik dalam sejarah, wanita berjudi sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi sebenarnya perempuan penjudi bukanlah sebuah fenomena baru. Tetapi sampai sekarang norma agama dan budaya yang berlaku di Indonesia masih melarang masyarakatnya untuk berjudi. Norma yang sudah mengikat tersebut oleh sebagian masyarakat termasuk juga kaum perempuan dianggap menghambat ruang gerak mereka, akibatnya mereka berjudi secara sembunyi-sembunyi. (Chiniago, Ajo. 2013, <http://measiamagazine.net/wanita-di-tengah-pusaran-judi/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2015).

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun perjudian yang juga marak dimainkan masyarakat adalah judi togel (toto gelap). Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum (Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005). Perjudian togel (toto gelap) di Indonesia saat ini mulai berkembang seiring perkembangan zaman. Perjudian yang dahulunya dilakukan secara tradisional yaitu dengan datang langsung kepada bandar judi dan dilakukan dengan manual, saat ini dalam bermain judi togel (toto gelap) sudah memanfaatkan jaringan telekomunikasi dan jaringan internet. Pemain yang terlibat dalam permainan judi togel bukan dari kalangan yang berduit dan bukan dari golongan *the haves*. Pemasang paling banyak adalah rakyat miskin, tukang becak, penjual kecil, pegawai-pegawai rendahan, dan lain-lain

yang berpenghasilan kecil. Judi togel tidak dilegalkan oleh pemerintah dan cenderung melanggar hukum yang dapat dipidanakan (Kartono, 2007: 73)

Cook (Susetyo, 2010: 61) mengatakan bahwa “situasi kontak harus mengakar atau terjadi interdependensi hubungan yang bermutu yaitu ada kerjasama untuk mencapai tujuan bersama”. Permainan judi togel (toto gelap) yang dilakukan demi uang juga mengenal kerja sama dan pembagian kerja. Di lapisan atas adalah para bandar yang menyediakan modal dan umumnya tidak terjun langsung dalam permainan. Merekalah aktor di belakang layar di setiap kegiatan judi serius. Di bawah bandar ada bandar kecil (pengecer) permainan yang dipercayai oleh bandar yang sebenarnya untuk memutar modal dan meraih untung. Para bandar permainan (pengecer) terjun langsung ke dalam permainan, berhadapan dengan para penaruh atau pembeli. Mereka diupah atau memperoleh bayaran bagi hasil sesuai kesepakatan bandar. Upah atau bayaran yang diterima oleh para bandar dan pengecer diperoleh dari para penjudi togel. Penjudi togel atau togelers adalah individu-individu yang membeli nomor togel dan memasang angka dengan sejumlah uang sesuai dengan berapapun yang mereka inginkan. Kelompok penjudi tersebut seakan memiliki hubungan simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang saling menguntungkan diantara anggotanya. Hal tersebut akan membuat kelompok menjadi kesatuan dinamik. Saling ketergantungan ada ketika seseorang bersama-sama mencapai tujuan bersama dan hasil setiap individu dipengaruhi oleh tindakan orang lain (Lewin dalam Jonshon, 2012: 92).

Kota Bangkalan dikenal dengan streotipe masyarakat memiliki nilai religiusitas yang tinggi. Dalam konteks religiusitas, masyarakat memegang kuat ajaran agama Islam di dalam sendi-sendi kehidupannya. Meskipun demikian, kuatnya nilai religiulitas yang tinggi tidak dapat membentengi perubahan-perubahan nilai yang masuk di dalam masyarakat. Perubahan terjadi karena adanya transformasi dalam organisasi masyarakat dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu (Macionis dalam Sztompka, 2004: 5). Perubahan-perubahan tersebut memang merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat. Perubahan dapat membawa masyarakat kearah dekadensi moral, seperti munculnya tindakan kriminalitas sebagai bentuk penyimpangan

sosial, termasuk salah satunya adalah perjudian togel (toto gelap). Menurut data Kepolisian Resort Bangkalan, lokasi perjudian terbesar di Kabupaten Bangkalan terdapat di Kecamatan Kamal, Arosbaya, Geger, Tanah Merah, dan Blega. Perjudian memang sudah tersebar di seluruh Kecamatan, namun yang paling besar ada di lima Kecamatan tersebut. (<http://radarmadura.co.id/2015/09/polres-bangkalan-telusuri-lokasi-perjudian/>, diakses pada tanggal 01 November 2015).

Dari data tersebut, penanganan terhadap kasus perjudian masih kurang ditangani, sehingga perjudian belum dapat diminimalisir dan masih menunjukkan eksistensinya, seperti di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Perjudian yang masih marak dilakukan masyarakat di Kelurahan Pejagan adalah judi togel (toto gelap). Perjudian togel memang menjadi wadah untuk mencari keuntungan yang berlipat ganda dengan biaya yang sedikit. Walaupun mereka tahu bahwa judi togel (toto gelap) tidak selamanya menjanjikan memberikan keuntungan tetapi bagi mereka judi togel itu memberikan keuntungan dengan praktis dan cepat.

Perjudian togel (toto gelap) di Kelurahan Pejagan dahulu banyak dilakukan oleh pria dewasa hingga saat ini sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat. Hal menarik dari kasus perjudian togel (toto gelap) di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan, perjudian togel (toto gelap) yang dahulunya didominasi dengan kelompok laki-laki, saat ini faktanya mulai muncul ke permukaan perempuan yang terlibat dalam permainan judi togel (toto gelap). Perempuan yang mempunyai sikap bawaan kalem dan lumrahnya banyak bekerja di sektor domestik (mengurus rumah tangga) serta bekerja di sektor publik (guru, pedagang dan lain-lain), tetapi saat ini perempuan sudah berani melakukan perilaku menyimpang dengan terlibat dalam perjudian togel (toto gelap).

Dalam konsep gender, Menurut Oakley (dalam Narwoko & Suyanto, 2010: 334) perempuan mempunyai sikap bawaan yang kalem dan pemalu, lemah lembut, emosional dan keibuan dan lain sebagainya. Perempuan memang mempunyai sifat menggunakan perasaan dan lebih sensitif terhadap suatu hal. Sedangkan laki-laki dianggap sosok yang kuat, rasional, perkasa dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang melekat pada perempuan dan laki-laki tersebut sudah

terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, konstruksi sosial, kultural, dan keagamaan. Dalam hal berjudi, penjudi laki-laki memang lebih berani melakukan transaksi judi togel secara terang-terangan, lebih banyak mengenal para penjudi lainnya baik di kelurahan Pejagan maupun daerah yag lainnya, dan lebih mengetahui permainan judi togel secara lebih rinci. Berbeda dengan penjudi laki-laki, dalam membeli angka judi togel (toto gelap) para perempuan di Kelurahan Pejagan ada yang langsung membeli sendiri ke pengecer togel dan ada pula yang melalui perantara.

Selain menjadi pembeli judi togel, terdapat perempuan yang menjadi pengecer judi togel. Pemain judi togel menaruh harapan untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar yang berlipat ganda dengan cepat dan mudah. Setiap memenangi satu angka nomor judi togel (toto gelap), para penjudi bisa mendapat uang dengan nominal paling sedikit Rp.60.000,- dan begitu seterusnya dengan kelipatannya. Menurut Denmark Sven Cederroth (1995) menyatakan bahwa “kebiasaan buruk berjudi ini dekat dengan persoalan siasat-siasat untuk bertahan hidup (strategies for survival) yang menunjukkan betapa beratnya persaingan memasuki saluran-saluran sempit penghidupan ‘halal’ yang disesaki pencari nafkah”.

Hal-hal inilah yang melatarbelakangi penelitian dan penelitian ini dianggap mempunyai keunikan tersendiri, kemudian penelitian ini penting kiranya diketahui masyarakat khususnya peneliti sendiri berkenaan dengan perkembangan masyarakat.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas untuk penentu arah atau fokus penelitian, maka permasalahan penelitian dirumuskan dalam batasan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana fenomena Judi Togel (toto gelap) di kalangan perempuan di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tentang;

1. Untuk mengetahui gambaran tentang fenomena judi togel (toto gelap) di kalangan perempuan di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan.

## **1.3 Manfaat Penelitian.**

### **1.3.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan maknanya.
2. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan, pengetahuan, dan wawasan serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian dalam ranah Sosiologi, khususnya mengenai gambaran tentang tentang fenomena judi togel (toto gelap) di kalangan perempuan di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan.
3. Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam penelitian yang berguna pada peningkatan penyelesaian masalah didalam masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **1.3.2 Manfaat Praktis**

1. Memberi pengetahuan serta gambaran tentang fenomena judi togel (toto gelap) di kalangan perempuan di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan.
2. Meningkatkan kemampuan penulis melalui penelitian ini dan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan/referensi bagi peneliti selanjutnya,
3. Sebagai salah satu bentuk partisipasi perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Trunojoyo Madura untuk ikut andil bagian memecahkan problem sosial yang ada di lingkungan sosial masyarakat.

4. Bagi Pemerintah, dapat memberi kontribusi kepada pemerintah untuk mengambil arah kebijakan bagi masyarakat tentang masalah perjudian.
5. Bagi masyarakat, merupakan sumbangan pemikiran dan alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari.